


## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

# FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

## FAKULTA S ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG





Nomor: 6.11. 4 / UN32-6/ . K\$ .../2021 Nomor: .636 .../UN 36.3/TU/2021

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, (01-11-2021) bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Sapto Adi, M.Kes

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan di Jl. Wijaya Kusum Raya No. 14 Makassar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berkomitmen dan bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf1	:								
Paraf2	:								

#### Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini.
- (2) Peristiwa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/ penguasa.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

# Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menundukkan diri pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut peraturanperaturan dan prosedur arbistrase BANI.
- (4) Keputusan BANI tersebut adalah final dan mengikat PARA PIHAK.

### Pasal 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya.
- (2) Apabila Perjanjian ini diputuskan sebelum berkahir masa berlaku Perjanjian, maka para **PIHAK** sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi apapun dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, salah satu PIHAK mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian ini dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Paraf1	:	•		•					•	
Paraf2	:									

#### Pasal 13 ADENDUM

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### Pasal 14 KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

#### a. PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang Beralamat di Semarang 5 Malang 65145 Alamat Surel Telepon Seluler 0341-551312

#### b. PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar Beralamat di Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 14 Makassar Alamat Surel fik@unm.ac.id Telepon Seluler 0411-872602

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diawal Perjanjian ini. Untuk masing-masing **PIHAK** mendapatkan satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Qekan Fakukas Ilmu Keolahragaan

itas Negeri Malang

Dr. Sapto Adi, M.Kes NIP. 1965 11161990021001 PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes NIP. 196809051993032001

Mummy

Paraf1:..... Paraf2:....